

ABSTRAK

Muhammad Luthfi Hakim. 1223010080, 2026: Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui *Rembug Ragem* Pada Masyarakat Adat Kranggan Bekasi Kota Bekasi

Masyarakat Adat Kranggan merupakan masyarakat adat Sunda yang berada di Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, yang hingga saat ini masih mempertahankan adat istiadat dan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk pelestarian nilai adat tersebut terlihat dalam mekanisme penyelesaian sengketa keluarga melalui *rembug ragem*. Alternatif penyelesaian sengketa ini dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh otol sebagai tokoh adat dengan tujuan mencapai perdamaian, memulihkan hubungan kekeluargaan, serta menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme, landasan hukum, serta efektivitas dalam menyelesaikan sengketa keluarga pada masyarakat adat kranggan Kota Bekasi.

Kerangka berpikir penelitian ini berlandaskan pada teori penyelesaian konflik dari Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin melalui pendekatan *problem solving*, serta konsep *islah* dalam hukum Islam. Kedua konsep tersebut digunakan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa keluarga melalui *rembug ragem* yang menekankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan kekeluargaan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) mekanisme penyelesaian sengketa keluarga melalui *rembug ragem* dilaksanakan melalui tahapan penyelesaian internal dalam keluarga, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka dilanjutkan ke forum *rembug ragem* yang dipimpin oleh otol sebagai penengah untuk memfasilitasi musyawarah hingga tercapai kesepakatan bersama. (2) landasan hukum mekanisme tersebut bersumber dari hukum adat yang hidup dalam masyarakat, nilai-nilai adat seperti musyawarah, kekeluargaan, keadilan, keseimbangan, dan perdamaian, ajaran Islam mengenai perdamaian, serta pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan (3) penyelesaian sengketa keluarga melalui *rembug ragem* belum dapat dikatakan efektif karena keberhasilan penyelesaiannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak serta tidak didukung oleh kekuatan hukum formal yang mengikat.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sengketa Keluarga, Masyarakat Adat.